

Lampiran II
Nomor : 13 TAHUN 2011
Tanggal : 23 Mei 2011
Tentang : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah

Persyaratan Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lombok Tengah

1. IZIN TEMPAT USAHA (S I T U)

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Surat Izin Tempat Usaha

PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Baru
Mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 - b. Status Pemilikan Tempat Usaha dalam bentuk akta pendirian, akta badan hukum Koperasi, CV, PT, UD
 - c. Surat Pernyataan tidak keberatan warga masyarakat sekitar lokasi perusahaan yang berisiko tinggi (polusi)
 - d. Pas photo permohonan ukuran 4 x 6 cm
 - e. Surat keterangan lainnya (kepemilikan, pemindahan, Keterangan Usaha dari Desa / Lurah setempat
- b. Daftar ulang
 - a. Izin yang telah habis masa berlakunya (asli)
 - b. Pas Photo 4x6 : 2 lbr
 - c. Fc. KTP yang masih berlaku

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Surat Izin Tempat Usaha paling lambat 4 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia usaha yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pembatalan izin yang diberikan.

2. SURAT IZIN USAHA GILING (SIUG)

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

- a. Baru
Mengisi formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan :
 - a. Surat Izin Tempat usaha (SITU)

- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- e. Daftar Isian / Formulir isian

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Surat Izin Usaha Giling yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia usaha yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pembatalan izin yang diberikan.

3. IZIN PERUNTUKAN (IP)

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Penggunaan Tanah.

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

a. Baru

Setiap permohonan izin Peruntukan penggunaan tanah menggunakan format / formulir permohonan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah

yang diajukan kepada Kepala Kantor pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah yang dilengkapi dengan :

- a. Pas Photo 4x6 : 3 lembar
- b. FC KTP
- c. Bukti kepemilikan lahan/sertifikat
- d. SIUP / SITU / Akta Pendirian Perusahaan
- e. NPWP
- f. Denah Lokasi / Site Plan
- g. Rekomendasi BKPRD

b. Perpanjangan

Perpanjangan izin peruntukan dapat dilakukan satu kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan melampirkan :

- a. Izin Peruntukan yang lama Asli
- b. Pas Photo 4x6 : 3 lembar
- c. FC KTP yang masih berlaku
- d. SIUP / TDP / Akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum
- e. NPWP

BIAYA PELAYANAN

Penerbitan Izin Peruntukan bebas retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Surat Izin Peruntukan yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

Setiap permohonan izin Mendirikan Bangunan menggunakan format / formulir permohonan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah yang diajukan kepada Kepala Kantor pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah yang dilengkapi dengan :

- a. FC KTP
- b. Bukti kepemilikan lahan/sertifikat
- c. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IP)
- d. Rekomendasi dari Dinas / Instansi terkait tentang Perhitungan Konstruksi / Struktur Bangunan
- e. Perhitungan Konstruksi / Struktur Bangunan oleh dinas teknis / konsultan perencana
- f. Foto copy Tanda lunas PBB tahun terakhir
- g. Gambar Konstruksi Bangunan / Denah Lokasi
- h. Formulir / Surat Permohonan
- i. Fc. Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum

BIAYA PELAYANAN

Tarif retribusi izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, rencana penggunaan bangunan dan konstruksi bangunan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut kemudian diberikan bobot koefisien sebagai berikut :

- a. Izin Baru
Rp. $4.000 \text{ M}^2 \times \text{koefisien (a x b x c x d)}$
- b. $10 \% \times \text{Retribusi IMB}$
Dimana koefisien a, b, c, d ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koefisien Luas Bangunan
 - s/d 100 M^2 (1,0)
 - $101 - 250 \text{ M}^2$ (1,5)
 - $251 - 500 \text{ M}^2$ (2,5)
 - $501 - 1000 \text{ M}^2$ (3,5)
 - $1001 - 2000 \text{ M}^2$ (4,0)
 - $2001 - 3000 \text{ M}^2$ (4,5)
 - $> 3.000 \text{ M}^2$ (5,0)
 - b. Koefisien Tinggi Bangunan
 - 1 lantai (1,0)
 - 2 lantai (1,5)
 - 3 lantai (2,5)
 - 4 lantai (3,0)
 - 5 lantai ketaas (4,0)
 - c. Koefisien Guna Bangunan
 - Sosial (0,5)
 - Perumahan (1,0)
 - Fasum (1,0)
 - Pendidikan (1,0)
 - Kelembagaan / Kantor (1,5)
 - Perdagangan / Jasa (2,0)

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 14 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia usaha yang tidak memiliki izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. SURAT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

LANDASAN HUKUM

-

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

a. Izin Baru

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi	-	Persyaratan
a. Perorangan/Badan Usaha/Koperasi (Izin Baru)	-	Administrasi : 1. Surat Permohonan 2. Profil Badan Usaha/Koperasi 3. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan 4. Susunan Direksi Pemegang Saham/Susunan Pengurus Koperasi 5. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili 6. Nomor Pokok Wajib Pajak
	-	Teknis : 1. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan/Geologi yang berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun 2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas titik koordinat.
	-	Finansial : 1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi 2. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP. Lingkungan : 1. Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

<p>1. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP) -</p> <p>Perorangan/Badan Usaha/Koperasi (Izjin Baru)</p>	<p>Persyaratan : Administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Profil Badan Usaha/Koperasi 3. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan 4. Susunan Direksi Pemegang Saham/Susunan Pengurus Koperasi 5. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili 6. Nomor Pokok Wajib Pajak 7. Menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 8. Wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah
	<p>- Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas titik koordinat. 2. Laporan lengkap eksplorasi 3. Laporan studi kelayakan 4. Rencana reklamasi dan pasca tambang 5. Rencana kerja dan anggaran biaya 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi 7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan/geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
	<p>- Finansial :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir
<p>Perorangan/Badan</p>	<p>- Lingkungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL) beserta Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup. <p>Persyaratan</p>

2. Izin Pertambangan Rakyat	-	Persyaratan :
Perorangan/Badan Usaha/Koperasi (Izjin Baru)	-	Administratif : 1. Surat Permohonan 2. Kartu Tanda Penduduk 3. Komoditas tambang yang di mohon 4. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat 5. Nomor Pokok Wajib Pajak 6. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
		Teknis : 1. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak 2. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter 3. Mesin penggelundungan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power.
	-	Finansial : 1. Laporan keuangan tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat

b. Perpanjangan / Daftar Ulang

Persyaratan ditambah dengan izin yang telah habis masa berlakunya (Asli)

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Usaha Pertambangan yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 7 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia usaha yang tidak memiliki izin Usaha Pertambangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. **SURAT IZIN USAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH / AIR PERMUKAAN (SIPA ABT / AP)**

LANDASAN HUKUM

-

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

- a. FC KTP
- b. Profil Perusahaan
- c. Surat Keterangan Usaha dari Desa
- d. Dokumen UKL-UPL

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Air Permukaan (SIPA ABT / AP) yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 7 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia usaha yang tidak memiliki izin Usaha Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah / Air Permukaan (SIPA ABT / AP) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

7. PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH

LANDASAN HUKUM

-

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

1. FC KTP
2. Profil Perusahaan
3. Rekomendasi Kepala Dinas ESDM
4. Sertifikat Juru Bor
5. Daftar Peralatan Pengeboran
6. Fc SIUJK
7. Fc SITU, SIUP, TDP

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Pengeboran Air Bawah Tanah yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 7 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia usaha yang tidak memiliki izin Pengeboran Air Bawah Tanah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

8. IZIN REKLAME

LANDASAN HUKUM

-

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

- a. FC KTP
- b. Denah Lokasi Pemasangan
- c. Pas Photo 4x6 : 4 lbr.

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

9. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Industri, Tanda Daftar Industri dan Usaha Perdagangan;

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

- a. Mengisi formulir model pdf IIK I
- b. FC SITU, HO
- c. Pas Photo 4x6 : 3 lbr.
- d.

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) paling lambat 3 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia usaha yang tidak memiliki izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN TANDA DAFTAR RUANGAN (TDR)

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Ruangan.

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

- a. Fc KTP yang masih berlaku
- b. FC SITU, SIUP, TDP
- c. FC IMB Gudang yang bersangkutan
- d. Pas Photo 4x6 : 4 lbr

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Ruangan paling lambat 3 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia usaha yang tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Ruangan (TDR) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah yang dilengkapi dengan :

- 1 Perusahaan Perorangan
 - FC KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
 - FC NPWP
 - FC SITU
 - FC IUUG/HO
 - Neraca Perusahaan
 - Pas Photo 4x6 em (3 lembar)
 - Surat Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait untuk jenis barang/jasa tertentu
- 2 Perusahaan berbentuk Badan Usaha
 - FC Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang
 - FC KTP Direktur Utama /Penanggung Jawab Perusahaan
 - FC NPWP Perusahaan
 - FC SITU
 - FC IUUG/HO
 - Neraca Perusahaan
 - Pas Photo Direktur Utama/Penanggung Jawab 4x6 em (3 lembar)
 - Surat Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait untuk jenis barang/jasa tertentu

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Usaha Perdagangan paling lambat 3 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia usaha yang tidak memiliki Usaha Perdagangan (SIUP) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2007

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

a. Baru

- 1 Perusahaan Prorangan
 - Izin yang telah habis masa berlakunya (Asli)
 - PC KTP/Pasport Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan / Pengurus yang masih berlaku
- 2 Perusahaan Berbentuk Badan Usaha
 - Izin yang telah habis masa berlakunya (Asli)

- Izin yang telah habis masa berlakunya (Asli)
PC KTP/Pasport Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan / Pengurus yang masih
- berlaku
- 2 Perusahaan Berbentuk Badan Usaha
- Izin yang telah habis masa berlakunya (Asli)
PC KTP /Pasport Direktur /Penanggung Jawab Perusahaan / Persero yang masih
- berlaku

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) paling lambat 3 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia usaha yang tidak memiliki Tanda Daftar Perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. SURAT IZIN PENGUSAHA ANGKUTAN (SIPA)

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum;

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

- a. Baru
 - Memiliki kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan
 - Fc KTP yang masih berlaku
 - Fc NPWP
 - Fc TDP
 - Fc Akta Pendirian Perusahaan
 - Pas Photo 4x6 : 3 lbr
 - Fc STNK, STUK
- b. Daftar Ulang / Perpanjangan
 - SIPA yang telah habis masa berlakunya (Asli)
 - Fc STNK
 - Fc. STUK
 - Fc KTP yang masih berlaku

BIAYA PELAYANAN

a Mobil Penumpang 4 tempat duduk

1 s.d 2 buah	Rp. 20.000
3 s.d 5 buah	Rp. 40.000
6 buah ke atas	Rp. 80.000

b

	3 s.d 5 buah	Rp. 60.000
	6 buah ke atas	Rp. 120.000
d	Mobil Bus lebih dari 12 tempat duduk	
	1 s.d 2 buah	Rp. 40.000
	3 s.d 5 buah	Rp. 60.000
	6 buah ke atas	Rp. 160.000
e	Mobil barang kecil daya angkut 1500 kg kebawah	
	1 s.d 2 buah	Rp. 20.000
	3 s.d 5 buah	Rp. 40.000
	6 buah ke atas	Rp. 80.000
f	Mobil barang daya angkut lebih dari 1500 kg	
	1 s.d 2 buah	Rp. 50.000
	3 s.d 5 buah	Rp. 100.000
	6 buah ke atas	Rp. 200.000
g	Sepeda Motor	
	1 s.d 2 buah	Rp. 10.000
	3 s.d 5 buah	Rp. 20.000
	6 buah ke atas	Rp. 40.000

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Surat Izin Pengusaha Angkutan (SIPA) paling lambat 3 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia Usaha yang tidak memiliki Surat Izin Pengusaha Angkutan (SIPA) dan trayek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14. IZIN TRAYEK DAN INSIDENTIL

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Izin Trayek

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

- a. Baru
 - Memiliki kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan
 - Fc KTP yang masih berlaku
 - Fc NPWP
 - Fc TDP
 - Fc Akta Pendirian Perusahaan
 - Pas Photo 4x6 : 3 lbr
 - Fc STNK, STUK
 - Rekomendasi dari Dinas Hubkominfo
- b. Daftar Ulang / Perpanjangan
 - Izin yang lama (asli)

BIAYA PELAYANAN

- b. Mobil penumpang umum untuk sebanyak-banyaknya 12 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi : Rp. 125.000,-
- c. Mobil Bus Umum : Rp. 150.000,-

2. Insidentil

- Mobil Penumpang Umum : Rp. 2.500,-
- Mobil Bus : Rp. 5.000,-

b. Daftar Ulang/Perpanjangan

Biaya perpanjangan izin trayek : Rp. 20.000,-

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Trayek dan Insidentil paling lambat 3 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia Usaha yang tidak memiliki Izin Trayek dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. **IZIN PERBENGGKELAN KENDARAAN BERMOTOR**

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Perbengkelan Kendaraan Bermotor.

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

a. Baru

- Fc KTP yang masih berlaku
- Pas photo 4x6 : 2 lbr
- Fc Izin yang dimiliki (Izin Gangguan, SITU, TDI)

b. Daftar Ulang / Perpanjangan

- Izin yang telah habis masa berlaku (Asli)
- Pas photo 4x6 : 2 lbr
- Fc KTP yang masih berlaku

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Perbengkelan Kendaraan Bermotor paling lambat 3 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia Usaha yang tidak memiliki Izin Perbengkelan Kendaraan Bermotor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16. **IZIN GANGGUAN / HO**

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Izin

- FC IMB.
- FC SITU
- Pas Photo 4x6 : 2 lbr
- Asli dan FC surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha.
- FC Akte Pendirian CV/PT/Yayasan/Koperasi
- Asli Surat Izin Gangguan Lama khusus perpanjangan
- Asli dan FC Rekomendasi dari SKPD terkait berserta Dokumen AMDAL dan atau AMDAL LALIN untuk tempat Usaha khusus atau UKL/UPL sesuai Perda.
- Untuk yang tidak diwajibkan membuat dokumen UKL/UPL atau AMDAL hanya membuat SPPL tanpa rekomendasi.
- Asli dan FC Surat Pernyataan kesanggupan Izin Gangguan.

b. Daftar Ulang

- Izin Gangguan yang telah habis masa berlakunya (asli)
- Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha.
- FC KTP yang masih berlaku (2 lembar)
- Pas Photo 4x6 : 2 lbr

BIAYA PELAYANAN

Penghitungan biaya retribusi dengan memperhatikan perhitungan sebagai berikut :

- a. Skala Ruang (SR)
 - < 1.000 M² (Rp.50.000)
 - > 1.000 -2.000 M² (Rp. 100.000)
 - > 2.000 -4.000 M² (Rp. 150.000)
 - >4.000 M² (Rp. 200.000)
- b. Indek Kawasan (IK)
 - Industri (1)
 - Pariwisata (2)
 - Perdagangan (3)
 - Perumahan/Pemukiman (5)

Biaya retribusi dihitung dengan perkalian antara Skala Ruang dan Indeks Kawasan (Biaya = SR x IK)

Biaya Daftar Ulang = Biaya Izin Baru

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Gangguan/HO paling lambat 3 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia Usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Fc.Izin Gangguan (HO)
 - Fc.IMB
 - Gambar/denah lokasi usaha
 - Rekomendasi Budpar.
 - Pas Photo 3 x 4 cm 3 lembar
 - Fc. KTP
- b. Daftar Ulang
- Mengisi Formulir Permohonan
 - Izin yang telah habis masa berlakunya (asli)
 - Pas Photo 3 x 4 cm 3 lembar
 - Fc. KTP

BIAYA PELAYANAN

Bebas retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Rumah Makan/Restoran paling lambat 5 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia Usaha yang tidak memiliki Izin Operasional rumah Makan / Restoran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18. IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

- a. Baru
- Fc.IMB, SITU, Izin Gangguan(HO)
 - Daftar Kelengkapan/Persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Rekomendasi dari dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - Gambar/denah lokasi usaha
 - Pas Photo 3 x 4 cm 3 lembar
 - Fc. KTP
- b. Daftar Ulang
- Izin yang telah habis masa berlakunya (asli)
 - Pas Photo 3x4 : 3 lembar
 - Fc. KTP

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Rekreasi dan Hiburan Umum paling lambat 5 hari kerja

19. IZIN USAHA OPERASIONAL HOTEL DAN SEJENISNYA

LANDASAN HUKUM

-

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

- a. Baru
 - Rekomendasi dari Desa / Lurah mengetahui camat
 - FC Akta Pendirian Perusahaan
 - Proposal Pendirian perusahaan
 - Fc. KTP,IMB, SITU
 - Dokumen UKL-UPL
 - Rekomendasi dari Dinas Pariwisata
 - Pas Photo 4x6 : 3 lbr
- b. Daftar Ulang
 - Surat Izin yang telah habis masa berlakunya (Asli)
 - Fc. KTP yang masih berlaku
 - Pas Photo 4x6 : 3 lbr

BIAYA PELAYANAN

Bebas Retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Operasional Hotel dan sejenisnya paling lambat 3 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia Usaha yang tidak memiliki Izin Operasional Hotel dan sejenisnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20. IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

LANDASAN HUKUM

-

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

- Rekomendasi Lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari camat setempat
- Surat Izin tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol
- SIUP
- TDP
- NPWP
- Nomor Pokok Pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yuang memperpanjang SIUP-MB
- Akta Pendirian / Perubahan bagi perseroan terbatas
- Rencana Penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.

BIAYA PELAYANAN

Masih dalam pembahasan

WAKTU PENYELESAIAN

21. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

LANDASAN HUKUM

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;

PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN

a. Baru

- Fc Akta Pendirian Perusahaan
- Susunan Pengurus/Komisaris dan direksi serta penanggung jawab perusahaan
- Susunan kepemilikan saham perusahaan
- Neraca perusahaan terbaru
- Sertifikat badan usaha yang telah dilegalisasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
- Surat Pernyataan pimpinan perusahaan yang menunjuk tenaga teknis perusahaan sebagai penanggungjawab teknis perusahaan
- Kurikulum tenaga teknis yang akan ditunjuk sebagai penanggungjawab teknis perusahaan dilengkapi dengan FC sertifikat keahlian yang berlaku
- Fc bukti pembayaran biaya administrasi IUJK

b. Daftar Ulang

- Izin yang telah habis masa berlakunya (asli)
- FC KTP yang masih berlaku

BIAYA PELAYANAN

Bebas biaya retribusi

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian Izin Usaha Jasa Konstruksi paling lambat 7 hari kerja

MEKANISME SANKSI BAGI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON

Bagi pelaku dunia Usaha yang tidak memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI, FT.